

SALINAN  
NOMOR 53/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 364/P/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 320/P/2019 tentang Satuan pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja Tahun 2019, perlu melakukan sinkronisasi pagu anggaran pada bantuan operasional sekolah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2019;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2019 tentang Selisih Kurang dan/atau Selisih Lebih atas Penyetoran Dana Hasil Pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran, perlu melakukan penyesuaian Anggaran atas Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 37);

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 20);
37. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
38. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang

Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

39. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kota Malang Nomor 34);

40. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 6);

41. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 3);

43. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.



## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 44), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semula</li> <li>b. Bertambah</li> </ol> </li> </ol> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah Pendapatan setelah Perubahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Belanja:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Tidak Langsung                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semula</li> <li>b. Bertambah</li> </ol> </li> <li>- Belanja Langsung                 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Semula</li> <li>b. Bertambah</li> </ol> </li> </ul> </li> </ol> <p style="margin-left: 20px;">Jumlah Belanja setelah Perubahan</p> <p style="margin-left: 20px;">Defisit setelah Perubahan</p>	<p>Rp. 2.101.362.952.383,09</p> <p>Rp. <u>93.282.366.831,60</u></p> <p>Rp. 2.194.645.319.214,69</p> <p>Rp. 946.110.537.278,09</p> <p>Rp. <u>372.093.704.838,20</u></p> <p>Rp. 1.318.204.242.116,29</p> <p>Rp. 1.260.169.423.300,00</p> <p>Rp. <u>81.483.918.490,42</u></p> <p>Rp. 1.341.653.341.790,42</p> <p>Rp. <u>2.659.857.583.906,71</u></p> <p>Rp. (465.212.264.692,02)</p>
--	--

## 3. Pembiayaan:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	129.392.008.195,00	
2) Bertambah	Rp.	360.627.256.497,02	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			
Rp. 490.019.264.692,02			
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	24.475.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			
Rp. 24.807.000.000,00			
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan			
<u>Rp. 465.212.264.692,02</u>			

- Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Lampiran IA diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- Lampiran II SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 November 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 12 November 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPPALA BAGIAN HUKUM,

  
TAERANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.260.169.423,300.00	1.341.653.341,750.42	81.483.918.490.42	6.46	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	226.088.625,676.00	219.919.679,174.35	(6.169.646.500.65)	(2.25)	
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	679.488.937,741.91	735.810.163,785.56	56.321,226,053.85	8.29	
2.2.3	BELANJA MODAL	355.590.859,883.09	385.923.298,820.51	30.332.338,937.42	8.53	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.206.279.960,578.09</b>	<b>2.669.857.583,906.71</b>	<b>463.577.623,328.62</b>	<b>20.56</b>	
	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>(104,917,008,195.00)</b>	<b>(465,212,264,692.02)</b>	<b>(360,295,256,497.02)</b>	<b>0.00</b>	
3	<b>Penerimaan Pembayaan Daerah</b>					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129,392,008,195.00	490,019,264,692.02	360,627,256,497.02	278.70	
3.2	<b>Pengeluaran Pembayaan Daerah</b>					
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24,475,000,000.00	24,475,000,000.00	0.00	0.00	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	24,475,000,000.00	332,000,000.00	332,000,000.00	1.36	
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembayaan Daerah</b>	<b>24,475,000,000.00</b>	<b>24,807,000,000.00</b>	<b>332,000,000.00</b>	<b>1.36</b>	
	<b>Pembayaan Netto</b>	<b>104,917,008,195.00</b>	<b>465,212,264,692.02</b>	<b>360,295,256,497.02</b>	<b>343.41</b>	
		0.00	0.00	0.00	0.00	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M. HUM

Pembaya TK.I  
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,  
ttd.  
SUTIAJI


LAMPIRAN 1.A  
 PERATURAN WALIKOTA MALANG  
 NOMOR : 53 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 MALANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**PEMERINTAH KOTA MALANG  
 RINGKASAN KODE REKENING APBD  
 TAHUN ANGGARAN 2019**

No	Kode Rekening	Nama Rekening	Murni	PAK	Selisih
1	04	PENDAPATAN DAERAH	2.101.362.952.383	2.194.645.319.215	(93.282.366.832)
2	0401	Pendapatan Asli Daerah	533.511.294.685	613.052.028.554	(79.540.733.869)
3	040101	Hasil Pajak Daerah	430.000.000.000	501.144.000.000	(71.144.000.000)
4	04010101	Pajak Hotel	45.600.000.000	47.500.000.000	(1.900.000.000)
5	0401010103	Hotel Bintang Empat	21.750.000.000	22.000.000.000	(250.000.000)
6	0401010104	Hotel Bintang Tiga	12.000.000.000	12.500.000.000	(500.000.000)
7	0401010105	Hotel Bintang Dua	3.750.000.000	4.200.000.000	(450.000.000)
8	0401010107	Hotel Melati	4.400.000.000	4.605.811.500	(205.811.500)
9	0401010113	Wisma Pariwisata	400.000.000	300.000.000	100.000.000
10	0401010115	Guest House	800.000.000	750.000.000	50.000.000
11	0401010116	Rumah Kos	2.500.000.000	3.144.188.500	(644.188.500)
12	04010102	Pajak Restoran	62.750.000.000	72.744.000.000	(9.994.000.000)
13	0401010201	Restoran	31.500.000.000	37.150.000.000	(5.650.000.000)
14	0401010202	Rumah Makan	26.650.000.000	29.695.000.000	(3.045.000.000)
15	0401010203	Cafetaria	4.600.000.000	5.899.000.000	(1.299.000.000)
16	04010103	Pajak Hiburan	9.000.000.000	12.800.000.000	(3.800.000.000)
17	0401010301	Tontonan Film/Bioskop	4.537.000.000	7.400.000.000	(2.863.000.000)
18	0401010302	Pagelaran Kesenian / Musik /Tari /Busana	500.000.000	750.000.000	(250.000.000)
19	0401010305	Pameran	150.000.000	150.000.000	-
20	0401010307	Karaoke	1.750.000.000	2.075.000.000	(325.000.000)
21	0401010315	Permainan Ketangkasan	1.250.000.000	1.500.000.000	(250.000.000)
22	0401010316	Pariti Pijat/Refleksi	288.000.000	350.000.000	(62.000.000)
23	0401010319	Pertandingan Olahraga	400.000.000	450.000.000	(50.000.000)
24	0401010320	Taman Rekreasi	125.000.000	125.000.000	-
25	04010104	Pajak Reklame	17.000.000.000	19.500.000.000	(2.500.000.000)
26	0401010401	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	14.333.000.000	16.700.000.000	(2.367.000.000)
27	0401010402	Reklame Kain	2.500.000.000	2.600.000.000	(100.000.000)
28	0401010403	Reklame Melekat/stiker	-	4.300.000	(4.300.000)

876	06	PEMBIAYAAN DAERAH	153.867.008.195	514.826.264.692	(360.959.256.497)
877	0601	Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.392.008.195	490.019.264.692	(360.627.256.497)
878	060101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	129.392.008.195	490.019.264.692	(360.627.256.497)
879	06010101	Pelaksanaan penerimaan PAD	86.355.558.453	86.355.558.453	-
880	0601010101	Pajak Daerah	62.851.145.000	62.851.145.000	-
881	0601010104	Lain-Lain PAD yang sah	23.504.413.453	23.504.413.453	-
882	06010104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	21.288.321.806	385.269.542.586	(363.981.220.780)
883	0601010401	Belanja Pegawai dari Belanja Tidak langsung	9.362.728.000	9.362.728.000	-
884	0601010402	Belanja Pegawai dari Belanja langsung	461.938.000	461.938.000	-
885	0601010403	Belanja Barang dan Jasa	4.847.176.200	4.847.176.200	-
886	0601010404	Belanja Modal	6.230.000.000	345.368.030.969	(339.138.030.969)
887	0601010409	Belanja Belanja Bagi Hasil	27.921.250	27.921.250	-
888	0601010411	Belanja Tidak Terduga	358.558.356	25.201.748.167	(24.843.189.811)
889	06010107	Sisa Belanja DAK	21.748.127.936	18.394.163.653	3.353.964.283
890	0601010701	DAK Fisik dan Non Fisik	21.748.127.936	18.394.163.653	3.353.964.283
891	0602	Pergerakan Pembiayaan Daerah	24.475.000.000	24.807.000.000	(332.000.000)
892	060202	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	24.475.000.000	24.475.000.000	-
893	06020202	Badan usaha milik daerah (BUMD)	24.475.000.000	24.475.000.000	-
894	0602020201	Perusahaan Daerah Bank Perkreditian Rakyat (PD. BPR)	1.500.000.000	1.500.000.000	-
895	0602020202	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21.475.000.000	21.475.000.000	-
896	0602020203	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1.500.000.000	1.500.000.000	-
897	060203	Pembayaran Pokok Utang	-	332.000.000	(332.000.000)
898	06020304	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	-	332.000.000	(332.000.000)
899	0602030401	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	-	332.000.000	(332.000.000)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
TABRANI, SH. M.Hum  
Pembina Tk I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

tttd

SUTTAJI

LAMPIRAN 1.A  
PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 53 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
MALANG NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019

**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 Pendidikan  
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	(Rp)	%	
		3	4	5	6	7
1.01	1.01.01 00 00 4	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01 00 00 4 1	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01 00 00 4 1 2	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01 00 00 4 1 2 02	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01 00 00 4 1 2 02 01	11,942,500.00	11,000,000.00	(942,500.00)	(7.89)	
1.01	1.01.01 00 00 4 2				0.00	
1.01	1.01.01 00 00 4 3				0.00	
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11,942,500.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>(942,500.00)</b>	<b>(7.89)</b>	
1.01	1.01.01 00 00 5	336,063,447,581.92	335,063,447,581.92	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1	335,063,447,581.92	335,063,447,581.92	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1	308,036,673,300.39	308,036,673,300.39	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01	142,231,412,400.39	142,231,412,400.39	0.00	0.00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 01					Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	14,822,782,300.00	14,822,782,300.00	0.00	0.00	Tunjangan Keluarga
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	243,566,900.00	243,566,900.00	0.00	0.00	Tunjangan Jabatan
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	21,119,359,000.00	21,119,359,000.00	0.00	0.00	Tunjangan Fungsional
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	712,827,900.00	712,827,900.00	0.00	0.00	Tunjangan Fungsional Umum
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	8,908,920,500.00	8,908,920,500.00	0.00	0.00	Tunjangan Beras
	<b>BELANJA</b>					
1.01	1.01.01 00 00 5	335,063,447,581.92	335,063,447,581.92	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1	308,036,673,300.39	308,036,673,300.39	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1	142,231,412,400.39	142,231,412,400.39	0.00	0.00	
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01					Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 01					Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	14,822,782,300.00	14,822,782,300.00	0.00	0.00	Tunjangan Keluarga
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	243,566,900.00	243,566,900.00	0.00	0.00	Tunjangan Jabatan
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	21,119,359,000.00	21,119,359,000.00	0.00	0.00	Tunjangan Fungsional
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	712,827,900.00	712,827,900.00	0.00	0.00	Tunjangan Fungsional Umum
1.01	1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	8,908,920,500.00	8,908,920,500.00	0.00	0.00	Tunjangan Beras

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%	PENJELASAN
		3 Sebelum Perubahan	4 Sesudah Perubahan	5	6			
3.028.02.0101.00.00	1 Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00			
3.028.02.0101.00.00	6 Pembayaran Pokok Utang		332.000.000,00		100,00			
3.028.02.0101.00.00	6 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank		332.000.000,00		100,00			
3.028.02.0101.00.00	6 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank		332.000.000,00		100,00			
	2 Pembayaran Netto	104,917,008,195,00	465,212,264,692,02	360,295,266,497,02	343,41			


WALIKOTA MALANG

ttd

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


  
TABRANI, S.H., M.Hum

Penbina Tk.1

NIP. 19650302 199003 1 019